



P U T U S A N

Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan
mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara mal waris, yang
diajukan oleh:**

1. Hj. Sitti Aisyah binti H. Saleng, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sunu, Komplek Perumahan UNHAS, Kota Makassar, selanjutnya disebut penggugat 1.
2. Krisna Lamide, S. E, M.Si. bin H. Saleng, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran No. 137, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat 2.
3. Prof. DR. H. Abd. Karim Saleh bin H. Saleng, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Guru Besar Fakultas Ekonomi UNHAS, bertempat tinggal di Jl. Hertasning Utara Blok F-24 No. 12, Kota Makassar, selanjutnya disebut penggugat 3.
4. Mastinah binti H. Saleng, umur 63 tahun, agama

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



Islam, pendidikan SPG (Sekolah Pendidikan Guru), pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Ruko Pakkanrebet No. 1-2 Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat 4, dalam perkara ini penggugat 1 sampai dengan penggugat 4 masing-masing memilih domisili hukum sementara di tempat tinggal kuasanya, yang berdasarkan surat kuasa khusus insidentil yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 39 / Daf 2010 / PA Wsp., tanggal 22 Oktober 2010 memberikan kuasa insidentil kepada :

Drs. H. Muh. Rasyid bin H. Saleng, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Nurdin Saleh No. 12 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai penggugat 5 sekaligus, sebagai kuasa dari penggugat 1 sampai penggugat 4, selanjutnya disebut para Penggugat.

m e l a w a n

1. Nurliah binti Muh. Arsyad, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat 1.



2. Abd.Rahman bin Muh. Arsyad, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Lalabata Rilau, bertempat tinggal di BTN Perumnas Anggrek Permai No. 54, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat II, yang berdasarkan surat kuasa khusus insidentil yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 5 / Daf 2011 / PA Wsp., tanggal 18 Januari 2011, selain bertindak untuk dan atas kepentingan diri sendiri, juga bertindak sebagai kuasa tergugat I dan turut tergugat I.

dan

1. Nursyam bin Muh. Arsyad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut turut tergugat I.

2. Andi Simpukurka, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Tomini RT.0 RWIV, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak, Selanjutnya disebut turut tergugat 2.

3. Andi Napisah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Depag Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di Jln. Merdeka, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata,

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut turut tergugat 3.

4. Drs. H. Muh. Jafar, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Depag Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di Jln. Merdeka, No. 57, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut turut tergugat 4.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan perkara Nomor 429 / Pdt.G / 2010 / PA Ws. dengan perbaikan secukupnya bertanggal 20 Januari 2011 telah mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, H. Saleng dan Hj. Mommi adalah pasangan suami isteri yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, H. Saleng telah meninggal dunia pada tahun 1982, sedangkan Hj. Mommi telah meninggal dunia pada tahun 1993 setelah kedua orang tuanya masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu;
2. Bahwa, semasa hidup almarhum H. Saleng bersama almarhumah



Hj. Mommi, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

- 2.1. Lammade bin H. Saleng;
- 2.2. Muh. Arsyad bin H. Saleng;
- 2.3. Hj. Sitti Aisyah binti H. Saleng (Penggugat 1);
- 2.4. Krisna Lamide, S.E., M.Si. bin H. Saleng
(penggugat 2);
- 2.5. Prof. DR. H. Karim Saleh bin H. Saleng
(Penggugat 3);
- 2.6. Masti na binti H. Saleng (penggugat 4);
- 2.7. Drs. H. Muh. Rasid bin H. Saleng (penggugat 5).

3. Bahwa, Lammade bin H. Saleng, telah meninggal dunia pada tahun 1998, dan semasa hidupnya pernah menikah tetapi sudah bercerai, tanpa dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, Muh. Arsyad bin H. Saleng, juga telah meninggal dunia pada tahun 2000, yang semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan I Mellah, tetapi telah bercerai, sehingga pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan tiga orang anak, masing-masing :

- 4.1. Nurliah binti Muh. Arsyad (tergugat 1) ;
- 4.2. Abd. Rahman bin Muh. Arsyad (tergugat 2);
- 4.3. Nur syam bin Muh. Arsyad (turut tergugat 1).

5. Bahwa, pada saat H. Saleng meninggal dunia pada tahun 1982, almarhum meninggalkan seorang istri, Hj. Mommi, dan tujuh orang anak-anak tersebut, juga meninggalkan harta pusaka

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

5.1. Sebidang tanah sawah, luas kurang lebih 16.000 M² No.SPPT 001-002.154 an. H. Saleng. Terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Lammi ;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Selatan : tanah Adris;
- Sebelah Barat : tanah H. Fajar

dikuasai oleh penggugat 5, selanjutnya disebut objek sengketa 1.

5.2. Sebidang tanah sawah, luas \pm 4.800 M² No. SPPT 001.0151 an. H.Saleng, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Saenong ;
- Sebelah Timur : perkampungan ;
- Sebelah Selatan : tanah H. Biri ;
- Sebelah Barat : tanah H. Biri.

dikuasai oleh Penggugat 5, selanjutnya disebut objek sengketa 2.

5.3. Sebidang tanah kebun, luas \pm 6.905 M² No. SPPT 001.0151 an. H. Saleng



terletak di Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Sarifin Kitta ;
- Sebelah Timur : j alanan ;
- Sebelah Selatan : tanah Arif Saing ;
- Sebelah Barat : tanah Adris.

dikuasai oleh penggugat 5, selanjutnya disebut objek
sengketa 3.

5.4. Sebidang tanah ruko beserta bangunan diatasnya,
luas \pm 136 M² No.SPPT 007.0151 an. H. Saleng,
terletak di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Lemba,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sungai;
- Sebelah Timur : tanah H. Hideng ;
- Sebelah Selatan : tanah Ridwanto Liezar ;
- Sebelah Barat : j alanan.

dikuasai oleh penggugat 3, selanjutnya disebut objek
sengketa 4.

5.5. Sebidang tanah sawah, luas \pm 4.400 m² No.SPPT
001.0011 an. Lammade, terletak di Ujung
Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : saluran air ;
- Sebelah Timur : tanah Marhaeni ;
- Sebelah Selatan : tanah Lammade ;
- Sebelah Barat : tanah Daud / Burhanuddin.

dikuasai oleh turut tergugat 2, selanjutnya disebut objek sengketa 5.

5.6. Sebidang tanah sawah, luas \pm 7.800 m² No.SPPT 001.0006 an. Lammade, terletak di Ujung Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air ;
- Sebelah Timur : tanah H.Boni ;
- Sebelah Selatan : tanah Laeke bin Saleng ;
- Sebelah Barat : tanah Laware.

dikuasai oleh turut tergugat 2, selanjutnya disebut objek sengketa 6.

5.7. Sebidang tanah sawah, luas \pm 800 m² No.SPPT 001.0035 an. Lammade, terletak di Ujung Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Patta;
- Sebelah Timur : tanah Hj.Sitti Nawar Usman;
- Sebelah Selatan : tanah Lanure;



- Sebelah Barat : tanah Nursyam H.Syamsuddin.

dikuasai turut tergugat 2, selanjutnya disebut objek sengketa 7.

5.8. Sebidang tanah sawah, luas \pm 800 m² No.SPPT 001.0033 an. Lammade, terletak di Ujung Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Marhawiah Laebbe ;
- Sebelah Timur : tanah Hj.Sitti Nawar Usman ;
- Sebelah Selatan : tanah Hj.Sitti Nawar Usman;
- Sebelah Barat : tanah Hj.Sitti Nawar Usman.

dikuasai turut tergugat 2, selanjutnya disebut objek sengketa 8.

5.9. Sebidang tanah sawah, luas \pm 1.900 m² No.SPPT 001.0030 an. Lammade, terletak di Ujung Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Musem ;
- Sebelah Timur : tanah Laeke bin Saleng ;
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Juhera ;
- Sebelah Barat : tanah Laware.

dikuasai turut tergugat 2, selanjutnya disebut objek sengketa 9.

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



5.10. Sebidang tanah sawah, luas \pm 1.300 m² No.SPPT 001.0010 an. Lammade, terletak di Ujung Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Hj. Saleha
- Sebelah Barat : tanah Hj.Saleha.
- Sebelah Timur : tanah Hj. A. Sennang ;
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Saleha ;

5.11. Sebidang tanah sawah, luas \pm 200 m² No.SPPT 001.0008 an. Lammade, terletak di Ujung Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Laebu ;
- Sebelah Timur : tanah Anton ;
- Sebelah Selatan : tanah Laebu ;
- Sebelah Barat : tanah Bidin.

dikuasai oleh turut tergugat 2, selanjutnya disebut objek sengketa 11.

5.12. Sebidang tanah perumahan beserta, rumah panggung, luas \pm 120 / 555 M², terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalanan/ Lorong;
- Sebelah Timur : tanah penguburan;



- Sebelah Selatan : tanah Petta Haling;
- Sebelah Barat : tanah Lammade.

dikuasai oleh anak-anak almarhum Abd.Rasak, yaitu tergugat 1, dan 2, selanjutnya disebut objek sengketa 12.

5.13. Sebidang tanah sawah, luas \pm 3.300 m² No.SPPT 034.0060 an. Lammade, terletak di Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Muhtar;
- Sebelah Timur : tanah Husain Aco;
- Sebelah Selatan : tanah Marawiah;
- Sebelah Barat : tanah Maddiawe.

dikuasai oleh turut tergugat 2, selanjutnya disebut objek sengketa 13.

5.14. Sebidang tanah sawah, luas \pm 800 M² No.SPPT 034.0120 an. Lammade, terletak di Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah I. Nursiah;
- Sebelah Timur : tanah H. Beddu Kadere Nusu;
- Sebelah Selatan : tanah H.Arifin Malle;

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



- Sebelah Barat : tanah Abidin.

selanjutnya disebut objek sengketa 14.

5.15. Sebidang tanah sawah luas \pm 1.000 M² an. Abd. Razak (Muh.Arsyad), terletak di Maccile, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Lammade;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Mariama;
- Sebelah Selatan : tanah H. Adama;
- Sebelah Barat : tanah H. Saing.

dikuasai oleh turut tergugat 4, selanjutnya disebut objek sengketa 15.

5.16. Sebidang tanah sawah luas \pm 7.900 M² an. Abd. Razak (Muh.Arsyad), terletak di Maccile, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Ramli;
- Sebelah Timur : tanah H. Arifin;
- Sebelah Selatan : tanah H. Ballugu;
- Sebelah Barat : tanah Beddu Haling.

dikuasai oleh turut tergugat 4, selanjutnya disebut objek sengketa 16.

5.17. Sebidang tanah sawah luas \pm 700 M² an. Abd.Razak



(Muh.Arsyad), terletak di Maccile, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lokasi Makassar Indah;
- Sebelah Timur : Lokasi Makassar Indah;
- Sebelah Selatan : tanah H. Arifin;
- Sebelah Barat : tanah H. Saing.

dikuasai oleh turut tergugat 4, selanjutnya disebut objek sengketa 17.

5.18. Sebidang tanah sawah, luas \pm 600 m² No.SPPT 001.1122 an. Lammade, terletak di Ujung Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Bara;
- Sebelah Timur : tanah Lasempo;
- Sebelah Selatan : tanah H. Bara;
- Sebelah Barat : tanah H. Bara.

dikuasai oleh turut tergugat 4, selanjutnya disebut objek sengketa 18.

5.19. Sebidang tanah ruko beserta bangunan diatasnya, luas \pm 136 M² No. SPPT 153 an. H. Deng, terletak di Jl. Kemakmuran No.5 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Ridwanti Liezar;
- Sebelah Timur : tanah Drs. Marwan Mallarangeng;
- Sebelah Selatan : tanah H. Asin Ngaji;
- Sebelah Barat : tanah Jalan Raya.

dikuasai oleh penggugat 4, selanjutnya disebut objek sengketa 19.

5.20. Sebidang tanah sawah, luas \pm 100 M² No.SPPT 001.0022 an. Drs. Muh. Abd. Rasyid, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah La Henreng;
- Sebelah Timur : tanah La Henreng;
- Sebelah Selatan : tanah La Henreng;
- Sebelah Barat : saluran air.

dikuasai oleh penggugat 5, selanjutnya disebut objek sengketa 20.

5.21. Sebidang tanah sawah, luas \pm 3000 M² No.SPPT 001.0032 an. Drs. Muh. Abd. Rasyid, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah I Sume;
- Sebelah Timur : tanah Appe;



- Sebelah Selatan : tanah La Kibe;
- Sebelah Barat : tanah La Henreng.

dikuasai oleh penggugat 5, selanjutnya disebut objek sengketa 21.

5.22. Sebidang tanah sawah, luas \pm 300 M² No.SPPT 015.0029 an.

Drs. Muh. Abd.

Rasyid, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah La Siajeng;
- Sebelah Timur : tanah H. Muliadi;
- Sebelah Selatan : tanah H. La Engge;
- Sebelah Barat : tanah H. Muliadi.

dikuasai oleh penggugat 5, selanjutnya disebut objek sengketa 22.

5.23. Sebidang tanah sawah, luas \pm 2.100 M² No.SPPT 015.0071 an.

Drs. Muh.

Abd.Rasyid, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Muh. Nur;
- Sebelah Timur : tanah H. Rafi;
- Sebelah Selatan : tanah H. Sunu;
- Sebelah Barat : tanah Usman.

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh penggugat 5, selanjutnya disebut objek sengketa 23.

5.24. Sebidang tanah sawah, luas \pm 1.500 M² No.SPPT 0015.0007 an. Drs. Muh. Abd. Rasyid, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H.Rafi;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Kamariah;
- Sebelah Selatan : tanah H. Rafi;
- Sebelah Barat : tanah H. Rafi.

dikuasai oleh penggugat 5, selanjutnya disebut objek sengketa 24.

6. Bahwa, sejak almarhum H. Saleng meninggal dunia harta pusaka dalam hal ini objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 24 telah beralih penguasaan kepada istrinya yang bernama Hj. Mommi ;
7. Bahwa, namun pada tahun 1993 Hj. Mommi (janda almarhum H. Saleng) juga telah meninggal dunia, dengan meninggalkan tujuh orang anak sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta pusaka yaitu objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 24 yang belum terbagi waris;
8. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah 1993 Hj. Mommi, penguasaan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 24 yang belum terbagi waris secara hukum tersebut ,



sebahagian dalam penguasaan penggugat 5, sebahagian lagi dalam penguasaan ahli waris almarhum Muh. Arsyad yaitu para tergugat dan sebahagia lain nnya telah dikuasai oleh turut tergugat 2, 3 dan 4, atas penjualan yang dilakukan oleh para tergugat ;

9. Bahwa, para penggugat telah berusaha mendatangi para tergugat dengan maksud objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 24 dibagi secara baik- baik dan secara kekeluargaan, tetapi para tergugat tidak mengindahkan sama sekali bahkan para tergugat sudah mengalihkan kepada pihak ketiga yaitu turut tergugat 2, 3 dan 4 tanpa sepengetahuan para penggugat ;

10. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik- baik, maka dengan ini para penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua pengadilan Agama Watansoppeng untuk diselesaikan secara hukum ;

11. Bahwa berdasarkan hal- hal yang terurai diatas, maka kami dari para penggugat memohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 24 adalah harta pusaka almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi yang belum

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



terbagi waris secara Hukum Islam :

3. Menetapkan :

- Lammade bin H. Saleng (almarhum) ;
- Muh. Arsyad bin H. Saleng (almarhum) ;
- Hj. Sitti Aisyah binti H. Saleng (penggugat I);
- Krisna Lamide, S.E., M.Si. bin H. Saleng (penggugat II);
- Prof. DR. H. Abd. Karim Saleh bin H. Saleng (penggugat III);
- Mastina binti H. Saleng (penggugat IV);
- Drs. H. Muh. Rasyid bin H. Saleng (penggugat V).

sebagai ahli waris almarhum H. Saleng bersama istrinya yang bernama Hj. Mommi serta menetapkan bahagian masing-masing sesuai dengan Hukum Islam.

4. Menetapkan pula :

- Nurliah binti Muh. Arsyad (tergugat I);
- Abd. Rahman bin Muh. Arsyad (tergugat II);
- Nursyam bin Muh. Arsyad (turut tergugat I).

adalah ahli waris almarhum Muh. Arsyad bin H. Saleng serta menetapkan bahagian masing-masing sesuai hukum Islam ;

5. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa yang merupakan bahagian para penggugat untuk menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengosongkan tanpa syarat apapun ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat dan turut tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat telah menghadap penggugat V di persidangan, yang disamping bertindak untuk dan atas kepentingan diri sendiri, juga sebagai kuasa penggugat I sampai dengan penggugat IV, para tergugat dan turut tergugat I, telah menghadap tergugat II, yang disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga sebagai kuasa insidentil tergugat I dan turut tergugat I, sedangkan para turut tergugat, telah menghadap turut tergugat 4.

Bahwa, sebelum melakukan pemeriksaan atas perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menunjuk mediator Drs. A. Nurjihad, salah seorang hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang telah disepakati oleh para pihak, namun mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa disamping itu majelis hakim telah pula maksimal melakukan usaha perdamaian terhadap para pihak, namun tidak berhasil .

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isi

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Bahwa, atas gugatan para penggugat oleh para tergugat dan turut tergugat I, melalui kuasa insidentilnya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para penggugat adalah gugatan yang kurang jelas karena sekiranya objek sengketa yang mau digugat oleh para penggugat adalah harta pusaka almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi, maka seharusnya ada kejelasan yang pasti dalam gugatan para penggugat mana yang sebenarnya harta pusaka almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi;
- Bahwa, selain gugatan penggugat tidak jelas, keterlibatan turut tergugat II, III, dan IV dalam perkara ini sebagai pihak pembeli dan sudah diaktakan secara otentik oleh yang bersangkutan, maka sudah jelas status objek sengketa sudah beralih ke sengketa kepemilikan dimana merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng ;
- Bahwa, alasan gugatan para penggugat nomor 1, 2, 3, 4, 8 dan 9 sudah benar dan tidak perlu dipermasalahkan dalam perkara ini, terkecuali nomor 5, 6, dan 7, tidak benar terkait kepemilikan almarhum dan bukan tergolong harta pusaka almarhum;
- Alasan para penggugat nomor 10 adalah alasan yang tidak benar karena sepengetahuan kami selaku para tergugat harta pusaka almarhum H. Saleng bersama



dengan istrinya Hj. Mommi almarhumah, sejak keduanya meninggal dunia, harta pusaka yang memang merupakan milik keduanya sudah terbagi sebelumnya, makanya semua surat tanah berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sudah atas nama masing-masing ahli waris, dan kedua almarhum H. Saleng dan Hj. Mommi adalah berdasarkan Surat Pengakuan almarhum H. Saleng (akan dibuktikan kemudian) dimana telah ditanda tangani oleh Kepala Kampung, dan Camat, adalah objek sengketa angka 1 sampai dengan objek sengketa 4, selebihnya diluar surat pengakuan tersebut adalah bukan harta pusaka almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi, sementara objek sengketa angka 5 sampai dengan objek sengketa 14, serta objek sengketa angka 18, adalah milik almarhum Lammade yang diperoleh dari hasil jerih payahnya selama bekerja di bengkel milik bapaknya, H. Saleng, ini pun sudah terjual untuk dipakai biaya hidup, biaya pengobatan, dan biaya ketika almarhum Lammade meninggal dunia sampai biaya baca doanya;

- Bahwa, objek sengketa angka 15 sampai dengan 17 adalah hasil jerih payah orang tua tergugat dan turut tergugat I, almarhum Arsyad, ketika bekerja di bengkel bersama-sama saudaranya, almarhum Lammade, sedangkan objek sengketa angka 19 yang dikuasai oleh suami penggugat IV yang bernama H. Deng, dan objek sengketa angka 21 sampai dengan 24 yang dikuasai oleh penggugat V, Drs. H. Muh. Rasyid, murni

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



berasal dari almarhum H. Saleng bersama dengan istrinya almarhumah Hj. Mommi;

- Bahwa, berkaitan dengan penguraian diatas, tergugat I, II dan turut tergugat I, perlu membantahnya atau menangkisnya, karena tidak benar dan tidak tepat, ketika almarhum H. Saleng meninggal dunia pada tahun 1982 dan diikuti oleh istrinya, Hj. Mommi, pada tahun 1993, hanya meninggalkan harta pusaka bersama yaitu objek sengketa angka 1 sampai dengan objek sengketa 4, dan objek sengketa angka 19 sampai dengan 24 ini pun telah dikuasai oleh para penggugat, sementara objek sengketa angka 5 sampai dengan objek sengketa 14, dan objek sengketa angka 18 adalah murni milik almarhum Lammade, yang diperoleh dari hasil jerih payahnya selama bekerja di bengkel milik bapaknya, H. Saleng, dan objek sengketa 15 sampai dengan objek sengketa 17, adalah hasil jerih payah orang tua tergugat dan turut tergugat I, almarhum Arsyad, ketika bekerja di bengkel bersama-sama dengan saudaranya, almarhum Lammade;
- Bahwa, jalur kekeluargaan yang menurut para penggugat pernah ditempuh sebagaimana terurai pada nomor 11 adalah sangat benar, akan tetapi hal tersebut memang tidak ada hasil dikarenakan para penggugat selalu memperlakukan harta pusaka H. Saleng, sementara kenyataannya yang sebenarnya harta pusaka yang dimaksudkan tersebut sebagaimana diuraikan diatas sebenarnya sudah dikuasai oleh tergugat I, II dan



turut tergugat I, maka wajar jika para penggugat menuntut untuk dilakukan pembagian tetapi kenyataan yang terjadi tergugat I, II dan turut tergugat I, tidak pernah menguasai harta tersebut, terutama terkait harta pusaka almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi.

- Bahwa, objek sengketa 5 sampai dengan 14 serta objek sengketa 18 adalah milik almarhum Lammade dan yang menguasai asalah A. Simpukurka, dan yang menjual adalah tergugat II, karena selama Lammade sakit kurang lebih 3 tahun, biayanya cukup banyak, dan yang membiayai adalah ayah kandung para tergugat (Muh. Arsyad), dan setelah meninggal baru tanah tersebut dijual karena Lammade banyak perongkosannya sewaktu sakit sampai meninggalnya.
- Bahwa, harta tersebut diperoleh dari hasil jerih payah Lammade selama bekerja di bengkel, dan tanah tersebut belum terbit sertifikatnya hanya SPPT atas nama Lammade yang terbit setelah meninggal H. Saleng pada tahun 1991;
- Bahwa, objek sengketa 8 dan 9 tidak termasuk yang dikuasai Lammade, tetapi termasuk harta pusaka, kemudian objek sengketa 20 milik H. Saleng juga termasuk harta pusaka;
- Bahwa, objek sengketa nomor 19, sebidang tanah beserta bangunan ruko di atasnya luas kurang lebih 136 m² No. SPPT 153 an. H. Deng, tergugat menemukan di

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



Kantor BPN Watansoppeng, yang sementara objek tersebut dalam sengketa, penggugat menyertifikat objek tersebut, dan objek tersebut yang paling tinggi nilainya ;

- Berdasarkan hal-hal diatas, maka kami dari para tergugat dan turut tergugat 1 mohon kiranya majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima secara hukum;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adiknya;

Bahwa, atas jawaban para tergugat dan turut tergugat tersebut, kuasa penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan penggugat tidak kabur, karena semua harta- harta pusaka yang diuraikan dalam gugatan para penggugat, kesemuanya merupakan harta- harta almarhum H. Saleng beserta istrinya almarhum Hj. Mommi, jadi sangat jelas gugatan para penggugat ;
2. Bahwa, tidak ada kekeliruan para penggugat dalam



memasukkan gugatan di Pengadilan Agama Watansoppeng, karena keterlibatan turut tergugat 1 sampai dengan turut tergugat 4 dalam perkara ini, bukan merupakan substansi, dan yang menjadi substansi adalah bahwa objek sengketa tidak pernah dibagi secara hukum dan asal usul harta pusaka yang diuraikan dalam gugatan para penggugat kesemuanya berasal dari almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi, jadi karena belum terbagi waris, maka mutlak kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng ;

3. Bahwa, oleh karena objek sengketa nomor 1, 2, 3, 4, 8 dan 9 sudah diakui oleh para tergugat bahwa benar merupakan harta pusaka almarhum H. Saleng beserta istrinya almarhumah Hj. Mommi, maka para penggugat tidak perlu mempermasalahkan lagi, namun yang tidak benar adalah objek sengketa 5, 6, 7, dan 10 karena merupakan harta pusaka almarhum H. Saleng beserta istrinya almarhumah Hj. Mommi yang belum pula terbagi waris;
4. Adapun persoalan sudah beralih ke atas namanya di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara hukum bukan bukti akan terjadinya proses pembagian harta akan tetapi hanya sekedar proses administrasi perpajakan, yang jelasnya sejak H. saleng bersama istrinya Hj. Mommi masih hidup sampai keduanya meninggal dunia harta pusakanya belum pernah terbagi baik melalui Penetapan Pengadilan maupun melalui pejabat yang berwenang, sehingga benar bantahan para tergugat tersebut tidak

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar ;

5. Persoalan adanya surat pengakuan almarhum H. Saleng yang hanya tertulis objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 4, para penggugat menegaskan bahwa surat pengakuan tersebut hanya sekedar memenuhi syarat administrasi pertanahan karena pada waktu itu orang dilarang memiliki dan menguasai tanah lebih dari 3 hektar, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut dibikin semua SPPT keahlian warisnya demi menghindari penguasaan tanah yang melebihi aturan pertanahan pada waktu itu, jadi terbitnya SPPT tersebut bukan berarti ada pembagian secara sah ;
6. Bahwa, masalah bantahan para tergugat yang menyatakan objek sengketa 5 sampai objek sengketa 14, dan objek sengketa 18 serta objek sengketa 15 sampai dengan objek sengketa 17 merupakan jerih payah almarhum Lammade dan almarhum Muh. Arsyad adalah sangat tidak benar, karena kesemuanya juga merupakan harta pusaka almarhum H. Saleng beserta istrinya almarhumah Hj. Mommi yang belum terbagi waris, bukan hasil jerih payah almarhum Lammade dan almarhum Muh. Arsyad ;
7. Bahwa, para penggugat perlu menjelaskan secara jelas, sejak kematian H. Saleng beserta istrinya Hj. Mommi, telah ada kesepakatan lisan seluruh ahli waris termasuk Lammade dan Muh. Arsyad ketika masih hidup yang halmana isinya adalah untuk sementara semua hasil panen dari tanah milik almarhum H. Saleng beserta istrinya almarhumah Hj. Mommi yang sudah dalam



penguasaan Lammade dan Muh. Arsyad ketika itu disepakati seluruhnya diberikan kepada keduanya untuk biaya hidup (*akkinanreng* dalam bahasa bugis) tetapi bukan untuk dimiliki karena belum ada pembagian secara jelas, makanya ketika keduanya masih hidup almarhum Lammade dan almarhum Muh. Arsyad tidak pernah mau berani mengalihkan kepada orang lain, nanti beralih kepihak ketiga (Turut Tergugat 2, 3 dan 4 setelah keduanya meninggal dunia ;

8. Bahwa, pengalihan yang merupakan harta pusaka almarhum H. Saleng beserta istrinya almarhum Hj. Mommi yang sudah dalam penguasaan Lammade dan Muh. Arsyad kepada pihak ketiga dalam hal ini (Turut Tergugat II, III dan IV) dilakukan oleh ahli waris Muh. Arsyad tanpa memberitahukan para penggugat padahal ada kesepakatan lisan dalam keluarga termasuk orang tua para tergugat hasilnya saja boleh dinikmati sebagai biaya hidup (*akkinanrengeng* dalam bahasa bugis) tetapi bukan untuk dimiliki karena belum ada pembagian secara jelas, jadi tidak benar alasan para tergugat tanah tersebut merupakan hasil jerih payah orang tuanya dan almarhum Lammade;

9. Bahwa, objek sengketa 8 dan 9 serta objek sengketa 20 sampai dengan 24 adalah benar harta pusaka;

Berdasarkan hal-hal terurai dalam replik para penggugat diatas, maka sangatlah beralasan hukum para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watanasoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada para tergugat dan para turut tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Subsider:

- Mohon putusan seadil- adilnya ;

Bahwa, atas replik kuasa para penggugat tersebut, kuasa tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para tergugat tetap pada jawaban semula bahwa gugatan para penggugat adalah gugatan yang kurang jelas, karena sekiranya objek sengketa yang mau digugat oleh para penggugat adalah harta pusaka bersama almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi, maka seharusnya ada kejelasan yang pasti dalam gugatan para penggugat mana yang sebenarnya harta pusaka bersama almarhum H. Saleng bersama almarhumah Hj. Mommi;
2. Bahwa, selain itu pula para tergugat tetap pada jawaban terdahulu bahwa gugatan para penggugat tidak jelas, maka keterlibatan turut tergugat 2, 3 dan 4 dalam perkara ini sebagai pihak pembeli dan sudah diaktakan secara otentik oleh yang bersangkutan, maka sudah jelas status objek sengketa sudah beralih ke sengketa kepemilikan dimana merupakan kewenangan



Pengadilan Negeri Watansopeng ;

3. Mengenai bantahan para penggugat bahwa ada pengakuan para tergugat mengenai objek sengketa nomor 1, 2, 3, 4, 8 dan 9 dst.. (poin 3 tanggapan para penggugat) adalah para tergugat membantahnya bahwa para penggugat telah salah dan keliru memahami bantahan tersebut karena yang sebenarnya dimaksudkan angka nomor 1, 2, 3, 4, 8 dan 9 tersebut bukan terkait masalah objek sengketa tetapi bantahan mengenai poin-poin atau angka-angka dari alasan para penggugat tertanggal 22 Oktober 2010.
4. Para penggugat untuk sekedar mempertegas bahwa sepengetahuan kami selaku para tergugat harta pusaka almarhum H. Saleng bersama dengan istrinya almarhumah Hj. Mommi, sejak keduanya meninggal dunia, harta pusaka yang memang merupakan milik keduanya sudah terbagi sebelumnya, makanya semua surat tanah berupa SPPT (Surat pemberitahuan Pajak Terutang) sudah atas nama masing-masing ahli waris dari kedua almarhum dan almarhumah ;
5. Sedangkan yang dimaksudkan harta pusaka almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi adalah berdasarkan surat pengakuan almarhum H. Saleng (akan dibuktikan kemudian) dimana telah ditanda tangani oleh Kepala Kampung dan camat adalah objek sengketa angka 1, 2, 3, dan 4 dan selebihnya diluar surat pengakuan tersebut adalah bukan harta pusaka alm. H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi, sementara

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



objek sengketa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 18 adalah milik almarhum Lammade dan inipun sudah dijual kepada Turut Tergugat 2 dan 3 dan sudah bersertifikat dalam rangka dipakai biaya hidup, biaya pengobatan dan biaya ketika almarhum Lammade meninggal dunia sampai biaya baca doanya ;

6. Bahwa, selanjutnya objek sengketa angka 15, 16, dan 17 adalah para tergugat tetap pada alasan dan jawaban semula bahwa objek sengketa 15, 16 dan 17 adalah hasil jerih payah orang tua para tergugat dan turut tergugat bernama almarhum Muh. Arsyad ketika bekerja di bengkel bersama-sama dengan saudaranya yang bernama almarhum Lammade ini pun sudah terjual kepada para turut tergugat I dan sudah bersertifikat, sedangkan objek sengketa angka 19 oleh suami penggugat IV yang bernama H. Deng bahkan sudah melakukan persertifikatan, padahal masih dalam proses persengketaan yang berada dalam penguasaannya, dan objek sengketa angka 20, 21, 22, 23, dan 24 yang dikuasai oleh penggugat 5 an. Drs. H. Muh. Rasyid, murni berasal dari almarhum H. Saleng bersama dengan istrinya almarhumah Hj. Mommi;
7. Bahwa, berkaitan dengan penjelasan para penggugat yang mengatakan adanya kesepakatan keluarga setelah kematian almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi (tanggapan para penggugat no. 7) dst... adalah tidak benar ;

Kebenarannya yaitu setelah kematian almarhum H. Saleng dan



almarhumah Hj. Mommi yang terjadi adalah Lammade selaku pemilik objek sengketa angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 18 yang telah beralih kepada Turut Tergugat 2 dan 3, hasilnya juga telah dinikmati sendiri baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia Lammade ;

8. Bahwa, berkaitan dengan penjelasan para penggugat yang menyatakan adanya peralihan tanah kepihak ketiga oleh ahli waris almarhum Muh. Arsyad yang tidak sepengetahuan para penggugat dst...(tanggapan para penggugat no. 8) adalah hal yang keliru karena tanah yang terjual kepada pihak ketiga tersebut adalah pemilik yang sebenarnya yaitu Lammade selaku pemilik objek sengketa 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, dan 18 dan almarhum Muh. Arsyad selaku pemilik objek sengketa 15, 16, dan 17 ;

Bahwa, terkait dengan uraian diatas, maka selaku ahli waris almarhum Muh. Arsyad secara hukum tidak ada keterkaitan dengan para penggugat karena bukan selaku pemilik objek sengketa angka 15, 16, dan 17 dan bukan pula budel harta pusaka almarhum H. Saleng dengan istrinya almarhumah Hj. Mommi demikian pula halnya dengan objek sengketa 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 dan 18 yang sudah beralih kepihak ke tiga dan hasilnya juga dinikmati sendiri oleh pemiliknya, almarhum Lammade sendiri, jadi dengan demikian alasan para tergugat tidak ada kebenarannya (akan dibuktikan dipersidangan nanti) ;

9. Bahwa, berdasarkan dengan hal- hal tersebut diatas, para Tergugat dan Turut Tergugat I, memohon agar

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



kiranya Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima secara hukum ;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat sesuai peraturan hukum yang berlaku ;

Subsidiir :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan para penggugat, kuasa penggugat mengajukan bukti- bukti, baik bukti surat maupun saksi- saksi :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001-002.154 tahun 2009 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.1. ;
2. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001-0151.0 tahun 2009 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode



P.2. ;

3. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001-018-0054. 0 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.3. ;

4. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 007- 0151 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.4. ;

5. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001-0011 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.5. ;

6. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001-0006.0 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.6. ;

7. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001-0035.0 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.7. ;

8. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001- 0033.0, tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.8. ;

9. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001- 0030.0 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.9. ;

10. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001- 0010.0 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.10 ;

11. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001- 0008.0 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.11. ;

12. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001- 0049.0 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.12. ;

13. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 034- 0060.0 tahun 2009 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang



bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode

P.13. ;

14. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.

034-0120.0 tahun 2009, yang dibuat oleh

Kepala Kantor Pajak Watampone, yang

bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode

P.14. ;

15. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.

001-0122.0 tahun 2009, yang dibuat oleh

Kepala Kantor Pajak Watampone, yang

bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode

P.18;

16. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.

007-0153.0 tahun 2009, yang dibuat oleh

Kepala Kantor Pajak Watampone, yang

bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode

P.19. ;

17. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.

001-0022.0 tahun 2009, yang dibuat oleh

Kepala Kantor Pajak Watampone, yang

bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode

P.20. ;

18. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.

001-0032.0 tahun 2009, yang dibuat oleh

Kepala Kantor Pajak Watampone, yang

bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode

P.21. ;

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



19. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.

015-0029 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P. 22 ;

20. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.

015-0071 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.23. ;

21. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.

015-0007.0 tahun 2009, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.24. ;

22. Fotokopi Silsilah keluarga almarhum H.

Saleng (H.Ambo Lammade) yang diketahui oleh Camat Lalabata dan Kepala Kelurahan Lemba, bermeteri cukup, sesuai aslinya, berkode P.25. ;

23. Fotokopi Surat keterangan jual beli yang

dikeluarkan oleh Kepala Wanua Lalabata kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, sesuai aslinya, berkode P.26.;

24. Fotokopi Surat Kuasa tanda pemindahan hak,

yang dibuat oleh Kepala kantor Agraria Soppeng, bermeterai cukup sesuai aslinya, berkode P. 27. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi Surat Pengakuan, yang dibenarkan oleh kepala Kantor Agraria, bermeterai cukup sesuai aslinya, berkode P. 28. ;

b. Kesaksi saksi- saksi :

Saksi ke satu :

H. Husen bin Muhammad, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal baik dengan penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu ;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Saleng dan istrinya bernama Hj. Mommi yaitu orang tua penggugat dan keduanya telah meninggal ;
- Bahwa, saksi ada mengetahui harta- harta yang ditinggalkan oleh almarhum H.Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi, yaitu berupa :

1. Tanah sawah terletak di Lolloe, Kelurahan lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, ada beberapa tempat ;
2. Tanah sawah terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, juga ada beberapa tempat ;
3. Sebidang tanah kebun terletak di Salotungo, Kelurahan Lalabata

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



Rilau, Kecamatan Lalabata,
Kabupaten Soppeng ;

4. Ruko dua petak, terletak di Jl.
Kemakmuran, Kelurahan Lemba,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng.

- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kesemua harta-harta tersebut, tetapi dapat menunjukkan objek yang bersangkutan bila saksi berada di lokasi tersebut ;
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi, Lammade tidak pernah membeli sawah, semuanya dibeli oleh H. Saleng ;

Saksi ke dua :

Jamaluddin bin Manne, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal baik dengan penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu dari ibu penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Saleng bersama dengan istrinya, Hj. Mommi yang keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhum Hj. Mommi ada meninggalkan harta;



- Bahwa, saksi mengetahui diantara anak-anak almarhum H. Saleng dan Hj. Mommi sudah ada yang meninggal dunia setelah kedua orang tuannya meninggal dunia, yaitu Lammade dan Arsyad;
- Bahwa, almarhum Lammade semasa hidupnya pernah beristeri tapi cerai dan tidak punya anak, sedangkan Muh. Arsyad, sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan istrinya, dan meninggalkan tiga orang anak ;
- Bahwa adapun harta peninggalan almarhum H. Saleng dan istrinya almarhumah Hj. Momming yang saksi ketahui, adalah :

1. Tanah sawah terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, ada beberapa tempat (objek sengketa 1, 20, 21, 22, 23, dan 24) ;
2. Tanah sawah terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng (Objek sengketa 2, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 18) ;
3. Tanah kebun terletak di Salotungo Kelurahan Lalabata rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng (objek

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa 3) ;

4. Tanah sawah terletak di Salokaraja,
Kelurahan Salokaraja, Kecamatan
Lalabata, Kabupaten Soppeng (objek
sengketa 13 dan 14) ;

5. Tanah sawah terletak di Maccile,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng (objek sengketa 15, 16,
dan 17) ;

6. Ruku 2 petak di Jl. Kemakmuran,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng (objek sengketa 4 dan 19)
;

7. Tanah perumahan beserta rumah
panggung di Ujung, Kecamatan
Lalabata, Kabupaten Soppeng (objek
sengketa 12) ;

- Bahwa kesemua harta- harta tersebut saksi
tidak tahu persis luas dan batas-
batasnya, tetapi bila saksi diminta dapat
menunjukkan objek- objek sengketa yang
bersangkutan ;

Saksi ke tiga :

Saheri bin Hasan Takko, dibawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal baik penggugat tidak



ada hubungan keluarga tetapi saksi pernah bertetangga dekat dengan orang tua penggugat sewaktu tinggal di Ujung ;

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua orang tua penggugat bernama H. Saleng dan istrinya bernama Hj. Mommi ;

- Bahwa, saksi kenal dengan lelaki Lammade anak almarhum H. Saleng dengan istrinya almarhum Hj. Mommi yang meninggal setelah meninggalnya H. Saleng dan Hj. Mommi ;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat almarhum H. Saleng dan istrinya, almarhumah Hj. Mommi meninggalkan harta berupa :

1. Tanah sawah terletak di Lollo e Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, ada beberapa tempat, masing-masing objek sengketa 1, 20, 21, 22, 23, dan 24) ;

2. Tanah sawah terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, ada beberapa tempat (objek sengketa 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 18) ;

3. Sebidang tanah kebun terletak di

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salotungo, Kecamatan Lalabata,
Kabupaten Soppeng (objek sengketa
3) ;

4. Tanah sawah terletak di Salokaraja,
Kelurahan Salokaraja, Kecamatan
Lalabata, Kabupaten Soppeng, (objek
sengketa 13 dan 14) ;

5. Tanah sawah terletak di Maccile,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng (objek sengketa 15, 16, dan
17) ;

6. Ruko 2 petak terletak di jalan
Kemakmuran, Kelurahan Lemba,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng (objek sengketa 4, dan
19) ;

7. Tanah perumahan beserta rumah
panggung di Ujung, Kecamatan
Lalabata, Kabupaten Soppeng (objek
sengketa 12) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan
batas-batas tanah-tanah tersebut , tetapi
dapat menunjukkan letak lokasi objek
sengketa tersebut, dan saksi mengetahui
semua harta tersebut adalah milik H.
Saleng;



- Bahwa, diantara harta- harta almarhum H. Saleng ada atas nama Lammade, karena ada ketentuan seseorang tidak boleh memiliki tanah melebihi yang ditentukan dalam Landreform sehingga H. Saleng mengatasnamakan sebagian anaknya, diantaranya Lammade, dan Muh. Arsyad untuk sebagian sawahnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, maka kuasa para tergugat , dan turut tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat pengakuan La Saleng ter' tanggal 23 Oktober 1962 yang disaksikan oleh Kepala Kampung Ujung, Camat Lalabata , dan Kepala Kantor Agraria Tk II Soppeng, bermeterai cukup, sesuai aslinya, bertanda T.1. ;
2. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No. 001- 0033.0 tahun 2004 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pajak Watampone, bermeterai cukup, sesuai aslinya bertanda T.2. ;
3. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.001- 0006.0 tahun 2004 yang dibuat oleh Kepala Kantor pajak Watampone, bermeterai cukup, sesuai aslinya bertanda T.3. ;
4. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.001- 0010.0 tahun 2004 yang dibuat oleh

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



Kepala Kantor pajak Watampone, bermeterai cukup, sesuai aslinya bertanda T. 4.;

5. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.001- 0030.0 tahun 2004 yang dibuat oleh Kepala Kantor pajak Watampone, bermeterai cukup, sesuai aslinya bertanda T. 5.;

6. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.008- 00874 tahun 1996 yang dibuat oleh Kepala Kantor pajak Watampone, bermeterai cukup, sesuai aslinya bertanda T. 6. ;

7. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.002- 00874 tahun 1996 yang dibuat oleh Kepala Kantor pajak Watampone, bermeterai cukup, sesuai aslinya bertanda T. 7.;

8. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.002- 00874 tahun 1996 yang dibuat oleh Kepala Kantor pajak Watampone, bermeterai cukup, sesuai aslinya bertanda T. 8;

9. Fotokopi Surat keterangan Nomor 208 / DMC / XII / 2006, tertanggal 27 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maccile, bermeterai cukup sesuai aslinya, bertanda T. 9.;

10. Fotokopi Surat keterangan Nomor 210/DMC/XII/2006 tertanggal 27 Desember 2006, bermeterai cukup sesuai



aslinya, bertanda T. 10. ;

11. Fotokopi Surat keterangan Nomor
212/DMC/XII/2006 tertanggal
27 Desember 2006, bermeterai cukup sesuai
aslinya, bertanda T. 11. ;

12. Fotokopi Hasil Kesepakatan Ahli Waris H.
Saleng tertanggal 28 Nopember 2007,
bermeterai cukup, sesuai aslinya,
bertanda T. 12. ;

Bahwa untuk melengkapi pembuktian, majelis hakim telah
melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa dengan
hasil sebagai berikut :

1. Objek sengketa 1 berupa tanah sawah an. H.
Saleng, letak dan batas-batasnya sesuai
gugatan yang diajukan penggugat dalam gugatan;
2. Objek sengketa 2, berupa tanah sawah terdiri
dari 4 petak, an. H. Saleng, letak dan batas-
batasnya sesuai yang diajukan penggugat dalam
gugatan;
3. Objek sengketa 3, berupa tanah kebun an. H.
Saleng, letak dan batas-batasnya sesuai yang
diajukan penggugat dalam gugatan;
4. Objek sengketa 4 berupa sebidang tanah ruko
beserta bangunan diatasnya, an. H.Saleng,
letak dan batas-batasnya sesuai yang diajukan
penggugat dalam gugatan ;

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Objek sengketa 5 berupa sebidang tanah sawah, an. Lammade, letak dan batas- batasnya adalah sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatan;
6. Objek sengketa 6, berupa sebidang tanah sawah an. Lammade, letak dan batas- batasnya sesuai yang diajukan penggugat;
7. Objek sengketa 7, berupa sebidang tanah sawah, an. Lammade, letak dan batas- batasnya sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatan ;
8. Objek sengketa 8, adalah berupa sebidang tanah sawah an. Lammade, satu petak, letak dan batas- batasnya sesuai yang diajukan penggugat;
9. Objek sengketa 9, adalah berupa sebidang tanah sawah an. Lammade, letak dan batas- batasnya sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatan;
10. Objek sengketa 10, adalah berupa sebidang tanah sawah an. Lammade, letak dan batas- batasnya sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatan;
11. Objek sengketa 11 adalah berupa sebidang tanah sawah, an. Lammade, letak dan batas- batasnya sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatan;
12. Objek sengketa 12, berupa sebidang tanah perumahan beserta rumah panggung, letak dan batas- batasnya sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatan;
13. Objek sengketa 13 dan 14, berupa tanah sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. Lammade, letak dan batas-batasnya sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatannya ;

14. Obyek sengketa 15, 16 dan 17, berupa tanah sawah an. Abd. Rasak (Muh. Arsyad), letak dan batas-batasnya sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatan ;

15. Obyek sengketa 18, adalah berupa tanah sawah an. Lammade, letak dan batas-batasnya sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatan ;

16. Objek sengketa 19, berupa tanah beserta bangunan ruko diatasnya ditambah dengan tanah dan bangunan yang ada dibelakang ruko tersebut dengan luas keseluruhan 204, 02 M² ;

17. Objek sengketa 20, 21, 22, 23, 24 berupa tanah sawah an. Drs. Muh. Rasyid, letak dan batas-batasnya sesuai yang diajukan penggugat ;

Bahwa, para penggugat, dan para tergugat dan turut tergugat I mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa para penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya mengemukakan tetap pada dalil- dalil sebagaimana telah dimuat dalam gugatan dan replik penggugat begitu pula telah dimuat dalam uraian mengenai bukti- bukti yang diajukan penggugat sehingga majelis hakim cukup menunjuk kepada apa yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini khususnya mengenai kesimpulan penggugat ;

Bahwa, para tergugat dan turut tergugat I telah memberikan

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban dan duplik, serta menambahkan tanggapan terhadap pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Bahwa, ditemukan sebahagian harta pusaka H. Saleng tidak dimasukkan yaitu tanah perumahan yang terletak di belakang ruko yang dikuasai oleh Mastina bahkan sudah disertifikasi oleh H. Hideng yang bukan ahli waris H. Saleng, dan sementara dalam sengketa di Pengadilan Agama Watansoppeng, tanah sawah yang terletak di Bakae yang dikuasai H. Rasyid sudah terjual juga dan hasilnya hanya dibagi 3 yang seharusnya dibagi 6, dan tanah kebun di Kalikie juga sudah terjual tetapi para tergugat dan turut tergugat tidak mendapatkan bagian selaku ahli waris;
- Bahwa para penggugat sengaja mau menghilangkan atau tidak melibatkan tergugat I, tergugat II, dan turut tergugat I, dalam pembagian warisan (bukti terlampir) .

Bahwa selanjutnya para penggugat, dan para tergugat, serta turut tergugat I telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah



sebagaimana diuraikan terdahulu ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara, baik langsung terhadap para penggugat dan para tergugat, maupun melalui kuasanya masing-masing, baik di depan sidang maupun memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai diluar pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk terpenuhinya maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim terlebih dahulu menyerahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi oleh mediator Drs. A. Nurjihad, akan tetapi mediator tersebut tidak berhasil melakukan perdamaian terhadap para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 24 dalam perkara ini adalah budel waris yang ditinggalkan oleh almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi.

Menimbang, bahwa para tergugat dan turut tergugat I dalam jawabannya pada pokok mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil yang dikemukakan oleh para penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa adapun yang diakui oleh para tergugat dan turut tergugat I sebagai budel waris almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi, adalah objek sengketa 1, 2, 3, 4, 19, sampai dengan objek sengketa 24, sedangkan objek sengketa 5 sampai dengan 14, dan objek sengketa 18 adalah milik almarhum Lammade bin H. Saleng yang diperoleh selama bekerja di bengkel ayahnya, demikian pula objek sengketa 15, 16 dan 17 adalah milik almarhum Arsyad (orang tua para tergugat dan turut tergugat I),

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



yang diperoleh selama bekerja di bengkel ayahnya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah benar objek sengketa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18, adalah budel waris yang ditinggalkan oleh almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai silsilah keluarga almarhum H. Saleng;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut para penggugat mengajukan bukti P.25, berupa akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup, dan isinya menggambarkan silsilah keluarga almarhum H. Saleng;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.25. tersebut hanya akta dibawah tangan secara sepihak, akan tetapi telah dilegalisasi oleh pemerintah daerah setempat yang dianggap mengetahui warganya termasuk keluarga almarhum H. Saleng, maka majelis hakim berpendapat bukti P.25. tersebut dapat diterima sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa isi bukti P.25. tersebut diakui oleh para tergugat dan turut tergugat I di persidangan, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan para penggugat dan para tergugat dan turut tergugat I mempunyai



hubungan hukum sebagai ahli waris almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi, sehingga dengan demikian gugatan para penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan, bahwa dalam kasus waris mal- waris, pertama-tama perlu dipahami mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam, yaitu :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*;
2. Adanya ahli- waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
3. Adanya harta warisan / *tirkah* bagi pewaris yang belum dibagi waris, dan
4. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*).

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat dan turut tergugat I membantah dalil gugatan penggugat mengenai objek sengketa, dan bantahan para tergugat, dan turut tergugat I tersebut juga merupakan dalil yang berdiri sendiri, maka dalam perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang, dan beban pembuktian pertama dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap bukti- bukti para penggugat, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan jawaban yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya paratg dan turut tergugat I, mengemukakan keberatan atas pengajuan gugatatan para penggugat dengan mengemukakan dua alasan :

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



1. Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas, karena tidak ada kejelasan tentang harta pusaka almarhum H. Saleng bersama istrinya, almarhumah Hj. Mommi.
2. Bahwa keterlibatan turut tergugat II, III, dan IV sebagai pembeli dan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sementara objek sengketa sudah diaktakan secara autentik oleh yang bersangkutan, maka sudah jelas status objek sengketa sudah beralih ke sengketa kepemilikan dimana merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng.

Menimbang, terhadap keberatan para tergugat dan turut tergugat I tersebut, para penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan penggugat tidak kabur, karena semua harta-harta pusaka yang diuraikan dalam gugatan para penggugat, kesemuanya merupakan harta-harta almarhum H. Saleng beserta istrinya almarhum Hj. Mommi, jadi sangat jelas gugatan para penggugat ;
2. Bahwa, tidak ada kekeliruan para penggugat dalam memasukkan gugatan di Pengadilan Agama Watansoppeng, karena keterlibatan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat 4 dalam perkara ini, bukan merupakan substansi, dan yang menjadi substansi adalah bahwa objek sengketa tidak pernah dibagi secara hukum dan asal usul harta pusaka yang diuraikan dalam gugatan para penggugat kesemuanya berasal dari almarhum H. Saleng beserta istrinya almarhumah Hj. Mommi, jadi karena belum terbagi waris, maka mutlak kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng ;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertaman, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terlepas dari tanggapan para penggugat tersebut, untuk dapat mengetahui benar tidaknya objek sengketa adalah budel waris almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Momming, majelis hakim menilai telah memasuki materi pokok perkara, dan harus dibuktikan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karena itu majlis hakim berpendapat keberatan para tergugat dan turut tergugat I tersebut tidak berdasar hukum, sehingga dengan demikian keberatan para tergugat dan turut tergugat I tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan yang kedua, tentang dilibatkannya Andi Simpurukka, Andi Napisah, Andi Napisah, dan Drs. H. Muh. Jafar sebagai pihak turut tergugat II, turut tergugat III, dan turut tergugat IV dalam perkara ini adalah sudah tepat, dan sangat erat kaitannya dengan perkara ini, karena turut tergugat II, turut tergugat III, dan turut tergugat IV menguasai objek sengketa yang dipersengketakan oleh para penggugat, para tergugat, dan turut tergugat I, sehingga ikut dilibatkannya adalah sebagai pihak merupakan pelengkap dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu para tergugat dan turut tergugat I dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan para penggugat, dan apa yang telah diakui oleh para tergugat dan turut tergugat I tersebut dianggap telah terbukti, dan tidak perlu lagi dibuktikan, serta telah menjadi fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang telah dianggap diakui

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



oleh para tergugat dan turut tergugat I, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum H. Saleng, telah meninggal pada tahun 1982, setelah kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri, dan tujuh orang anak sebagai ahli waris, masing-masing sebagai berikut :

1.1. Perempuan Hj. Mommi (istri);

1.2. Laki-laki Lammade bin H. Saleng (anak);

1.3. Laki-laki Muh. Arsyad bin H. Saleng (anak);

1.4. Perempuan Hj. St. Aisyah binti H. Saleng (anak);

1.5. Laki-laki Krisna Lamide, S.E, MSi. bin H. Saleng (anak);

1.6. Laki-laki Prof. DR. H. Abd. Karim Saleh bin H. Saleng (anak);

1.7. Perempuan Mastinah binti H. Saleng (anak);

1.8. Laki-laki Drs. H. Muh. Rasyid bin H. Saleng (anak) .

2. Bahwa Hj. Mommi telah meninggal dunia pada tahun 1993, setelah ibu- bapaknya meninggal dunia lebih dahulu, dengan meninggalkan tujuh orang ahli waris, masing-masing :

2.1. Laki-laki Lammade bin H. Saleng (anak);

2.2. Laki-laki Muh. Arsyad bin H. Saleng (anak);



2.3. Perempuan Hj. St. Aisyah binti H. Saleng (anak);

2.4. Laki-laki Krisna Lamide, S.E, MSi. bin H. Saleng
(anak);

2.5. Laki-laki Prof. DR. H. Abd. Karim Saleh bin H.
Saleng (anak);

2.6. Perempuan Mastinah binti H. Saleng (anak);

2.7. Laki-laki Drs. H. Muh. Rasyid bin H. Saleng
(anak).

3. Bahwa Lammade bin H. Saleng telah meninggal pada tahun
1998 tanpa meninggalkan istri dan keturunan, tetapi
meninggalkan enam orang saudara kandung sebagai ahli
waris sebagai berikut :

3.1. Laki-laki Muh. Arsyad bin H. Saleng;

3.2. Perempuan Hj. St. Aisyah binti H. Saleng;

3.3. Laki-laki Krisna Lamide, S.E, MSi bin H. Saleng;

3.4. Laki-laki Prof. DR. H. Abd. Karim Saleh bin H.
Saleng;

3.5. Perempuan Mastinah binti H. Saleng;

3.6. Laki-laki Drs. H. Muh. Rasyid bin H. Saleng.

4. Bahwa Muh. Arsyad bin H. Saleng telah meninggal pada
tahun 2000, dengan meninggalkan tiga orang anak sebagai
ahli waris anak,

4.1. Perempuan Nurliah binti Muh. Arsyad, (tergugat I)
;

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Laki-laki Abd. Rahman bin Muh. Arsyad, (tergugat II) ;

4.3. Laki-laki Nursyam bin Muh.Arsyad, (turut tergugat I).

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini akan mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh para penggugat, berupa bukti P.1. sampai dengan P.28., dan kesaksian tiga orang saksi, masing-masing H. Husen bin Muhammad, Jamaluddin bin Manne, dan Saheri bin Hasan Takko, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat I, berupa bukti T.1. sampai dengan T.12., serta hasil pemeriksaan majelis hakim pada lokasi objek sengketa (PS).

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.14. yang diajukan para penggugat hanya merupakan bukti pembayaran pajak terhadap objek sengketa bukan merupakan bukti kepemilikan, oleh karena itu bukti 1 sampai dengan bukti P.14. hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P.18. sampai dengan P.24., merupakan bukti pembayaran pajak, terhadap objek sengketa 18 sampai dengan objek sengketa 24, bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga majelis hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.26. isinya memuat keterangan tentang transaksi jual beli objek sengketa 13 dan 14 terhadap sawah yang terletak di Salokaraja, oleh majelis hakim di nilai terdapat bukti awal bahwa objek sengketa 13 dan 14 adalah milik H. Saleng, akan tetapi oleh karena bukti P.26.



tersebut hanya akta di bawah tangan sehingga hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.27. tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.28, akta di bawah tangan yang isinya memuat tentang pernyataan H. Saleng hanya memiliki tanah persawahan 2,57 hektar di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, oleh majelis hakim menilai hanya sebatas perwujudan dari pelaksanaan ketentuan yang menghendaki adanya pemerataan kepemilikan tanah, atau tidak menimbulkan monopoli kepemilikan tanah, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Kebijakan Penggunaan Tanah secara merata, juncto Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majlis hakim berkesimpulan berdasar pada ketentuan tersebutlah sehingga H. Saleng mengatasnamakan sebagian anak-anaknya termasuk Lammade dan Arsyad terhadap sebagian tanah yang dimilikinya, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti P.28. tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan saksi- saksi yang dihadirkan oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh para penggugat tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu, terbukti saksi mengetahui semua budel waris yang ditinggalkan almarhum oleh H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi berupa tanah sawah, ada kebun, masing-masing ada yang terletak di Lolloe, ada terletak di Ujung, dan ada tanah kebun di Salotungo, serta ada dua petak ruko di Jalan Kemakmuran, serta ada tanah dan rumah panggung.

Menimbang, bahwa meskipun saksi tersebut, tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah peninggalan almarhum H. Saleng dan istrinya Hj. Mommi tersebut, akan tetapi saksi mengetahui dan dapat menunjuk objek yang bersangkutan bila berada pada lokasi tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi terbukti mengetahui Lammade tidak memiliki, dan tidak pernah membeli sawah, baik semasa hidupnya H. Saleng, maupun setelah H. Saleng meninggal dunia, melainkan semua sawah yang atas nama Lammade dibeli H. Saleng, dan hanya mengatasnamakan Lammade karena ada aturan yang mengatur tidak boleh memiliki tanah yang melebihi ketentuan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat bukti awal objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah budel waris almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke dua terbukti almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi meninggalkan sejumlah harta pusaka diantaranya berupa



tanah sawah terletak di Lolloe, tanah sawah terletak di Ujung, tanah sawah terletak di Maccile, tanah sawah di Salokaraja, ruko dua petak di Jalan Kemakmuran, serta rumah panggung di Kelurahan Ujung;

Menimbang, bahwa saksi tersebut meskipun tidak mengetahui batas-batas dan luasnya, akan tetapi saksi dapat menunjuk lokasi objek sengketa semua harta peninggalan almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti dari kesaksian saksi tersebut, diantara harta-harta H. Saleng tersebut tidak semuanya atas nama H. Saleng diantaranya ada atas nama Lammade, atas nama Arsyad dan juga anak-anaknya yang lain, karena ada ketentuan seseorang tidak boleh memiliki sawah pada satu lokasi lebih dari 5 hektar sehingga H. Saleng berinisiatif mengatasnamakan anak-anaknya tersebut, oleh karena itu majlis hakim menilai terdapat bukti objek sengketa yang atas nama Lammade dan atas nama Arsyad adalah budel waris almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesaksian saksi ke tiga, terbukti mengetahui semua harta peninggalan almarhum H. Saleng bersama istrinya Hj. Mommi, karena semasa hidupnya H. Saleng bertetangga dengan saksi, dan saksi ikut membantu menggarap sawah milik H. Saleng, disamping itu saksi lah yang selalu mengangkut semua hasil sawah-sawah tersebut ke rumah almarhum H. Saleng;

Menimbang, bahwa adapun sawah-sawah yang dimaksud saksi adalah diantaranya beberapa sawah terletak di Lolloe, Kelurahan

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalabata Rilau, ada beberapa sawah terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, ada tanah sawah terletak di Salokaraja, adapula beberapa tanah sawah terletak di Maccile, serta dua petak ruko di Jalan Kemakmuran, serta tanah perumahan berikut rumah panggung di atasnya, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi menerangkan diantara sawah-sawah peninggalan almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi tersebut, oleh H. Saleng mengatasnamakan Lammade dan Arsyad karena ada ketentuan Landreform melarang kepemilikan tanah lebih dari ketentuan pada satu tempat, oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti objek 5 sampai dengan objek sengketa 18 dalam perkara ini adalah peninggalan / budel waris almarhum H. Saleng bersama istrinya almarhumah Hj. Mommi.

Menimbang, bahwa terbukti kesaksian ketiga saksi tersebut, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri, saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil gugatan para penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bila kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh para penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti P.1. sampai dengan P.14., P.18. sampai dengan P.24., P.26, dan P.28. terbukti semua objek sengketa dalam perkara ini, termasuk objek sengketa 5 sampai dengan objek sengketa 18 adalah budel waris almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat I.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan bukti T.1 yang diajukan oleh para tergugat, bukti T.1. tersebut terbukti akta dibawah tangan yang isinya memuat tentang pernyataan H. Saleng hanya memiliki tanah persawahan berjumlah 2,57 hektar, terletak di Kecamatan Lalabata, bertanggal 23 Oktober 1962;

Menimbang, bahwa bukti T.1. ini sama dengan bukti P.28. yang diajukan oleh para penggugat, dan sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu dengan bukti P.28., bukti tersebut hanya sebatas perwujudan dari pelaksanaan ketentuan yang menghendaki adanya pemerataan kepemilikan tanah, atau tidak menimbulkan monopoli kepemilikan tanah, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Kebijakan Penggunaan Tanah secara merata, juncto Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan H. Saleng mengatasnamakan sebagian anak-anaknya termasuk Lammade dan Arsyad terhadap sebagian tanah yang dimilikinya, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti T.1. tersebut tidak dapat dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan oleh Lammade dan Arsyad, oleh karena itu bukti T.1. tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2. sampai dengan T.8., hanya merupakan bukti perpajakan, dan tidak dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan Lammade dan Arsyad, oleh karena itu bukti- bukti tersebut hanya merupakan sebagai bukti permulaan;

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



Menimbang, bahwa bukti T.2. yang diajukan tergugat adalah bukti pembayaran pajak terhadap objek sengketa 5 dan objek sengketa 8 atas nama Lammade, bukti T.3. adalah bukti pembayaran pajak SPPT terhadap objek sengketa 6 atas nama Lammade, bukti T.4. adalah bukti pembayaran pajak terhadap objek sengketa 7 dan 10 atas nama Lammade, bukti T.5. adalah bukti pembayaran pajak terhadap objek sengketa 9 dan 11 atas nama Lammade, bukti T.6. yang diajukan tergugat adalah bukti pembayaran pajak terhadap objek sengketa 16 atas nama Arsyad, bukti T.7. adalah bukti pembayaran pajak terhadap objek sengketa 15 atas nama Arsyad, dan bukti T.8. adalah bukti pembayaran pajak terhadap objek sengketa 17 atas nama Arsyad, oleh karena itu menilai terdapat bukti petunjuk atau bukti permulaan objek sengketa 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, adalah milik Lammade, dan objek sengketa 15, 16, dan 17 adalah milik Arsyad, dan masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9. sampai dengan T.11. hanya merupakan keterangan yang dibuat dibawah tangan oleh pejabat yang bukan berwenang mengeluarkan bukti kepemilikan, sehingga majelis menilai bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, apalagi dibuat setelah meninggalnya H. Saleng, sedangkan tanah tersebut sudah ada sejak H. Saleng masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12. yang merupakan hasil kesepakatan ahli waris H. Saleng, tetapi karena tidak diakui oleh para tergugat dan turut tergugat 1, yang juga termasuk dari ahli waris dari H. Saleng, maka bukti tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan



kepada para tergugat, dan turut tergugat I untuk melengkapi bukti- buktinya, baik bukti tertulis, maupun bukti saksi, akan tetapi para tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sedangkan bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat I, hanya merupakan bukti petunjuk atau bukti awal, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai para tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa, objek sengketa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 18 adalah milik Lammade dan bukan budel waris H. Saleng dan Hj. Mommi, demikian pula objek sengketa 15, 16 dan 17 adalah milik Arsyad, dan bukan budel waris almarhum H. Saleng, dan Hj. Mommi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan majelis hakim pada lokasi objek sengketa terbukti semua objek sengketa sesuai dengan yang diajukan oleh para penggugat dalam gugatannya kecuali objek sengketa 19 terdapat perbedaan luas dengan dalil gugatan para penggugat, dalam gugatan para penggugat luas objek sengketa 19 tersebut hanya 136 M², sedangkan kenyataan di lokasi objek sengketa terdapat tanah serta bangunan di belakang ruko objek sengketa 19 sehingga luas keseluruhannya (ruko + tanah di belakangnya) 204, 02 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut majelis hakim menilai terbukti para penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 24 adalah budel waris almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi- saksi yang diajukan oleh para penggugat, terbukti sejak almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi meninggal dunia, budel waris yang

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.





seorang anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 176 KHI dan Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11 sebagai berikut :

û÷ûu

¶sVRW{ \$# 4 Aeáym ä@÷VİB(ìx.©%#İ9

öNà2İ¶»s9÷rr& p¶İû a!\$#Oä3¶İ-qä¶

Artinya : “ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ...“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat ditetapkan ahli waris alm. H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. L ammade bin H. Saleng memperoleh 2/12 bagian ;
2. Muh. Arsyad bin H. Saleng memperoleh 2/12 bagian ;
3. Hj. St. Aisyah binti H. Saleng memperoleh 1/12 bagian ;
4. Krisna Lamide, S.E, M.Si. bin H. Saleng memperoleh 2/12 bagian ;
5. Prof. DR. H. Karim Saleh bin H. Saleng, memperoleh 2/12 bagian ;
6. Mastinah binti H. Saleng memperoleh 1/12 bagian ;
7. Drs. H. Muh. Rasyid bin H. Saleng memperoleh 2/12 bagian.

Menimbang, bahwa terbukti Lammade telah meninggal dunia pada tahun 1998, dan tidak meninggalkan istri dan anak, serta hanya meninggalkan saudara kandung, maka ditetapkan bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



perempuan, sebagaimana diatur dalam pasal 182 KHI dan Al Qur'an S.An Nisa ayat 176 yang artinya :

...“ Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) laki- laki dan perempuan, maka bahagian saudara laki- laki sama banyaknya dengan dua orang perempuan “...

Menimbang, bahwa selanjutnya majlis hakim mempertimbangkan jawaban tergugat yang menyatakan pada akhir hayatnya Lammade menderita suatu penyakit, dan dirawat selama 3 tahun, serta yang mengurus perawatan dan perongkosan pengobatannya hingga meninggal dunia yang biayanya cukup banyak, adalah Muh. Arsyad, orangtua para tergugat dan turut tergugat I, sedangkan para penggugat dalam replik dan kesimpulannya tidak membantah hal itu, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai sikap para penggugat tersebut adalah pengakuan secara diam-diam, dengan demikian majelis hakim menilai terbukti Muh. Arsyad telah mengurus perawatan dan mengeluarkan biaya pengobatan, serta penyelenggaraan jenazah almarhum Lammade;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka demi rasa keadilan majelis hakim memandang bijak apabila bagian Lammade yang diperolehnya dari budel waris almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi, yang seharusnya dibagi kepada saudara- saudaranya diberikan kepada Muh. Arsyad, sehingga bagian Arsyad menjadi 4/12 bagian, yaitu 2/12 bahagiannya sendiri ditambah dengan 2/12 dari bahagian Lammade;

Menimbang, bahwa terbukti Muh. Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan tiga orang anak sebagai ahli waris, yaitu satu perempuan dan dua orang laki- laki maka dapat



ditetapkan ahli waris almarhum Muh. Arsyad dan bagiannya masing-masing adalah :

1. St. Nurliah binti Arsyad memperoleh $\frac{1}{5}$ dari $\frac{4}{12}$ bagian ;
2. Abd. Rahman bin Arsyad memperoleh $\frac{2}{5}$ dari $\frac{4}{12}$ bagian ;
3. Nur Syam bin Arsyad memperoleh $\frac{2}{5}$ dari $\frac{4}{12}$ bagian;

Menimbang, bahwa terbukti dari hasil pemeriksaan setempat objek sengketa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18, telah dipindah tangankan oleh Muh. Arsyad dan para tergugat masing-masing:

1. Objek sengketa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 13 dijual kepada A. Simpukurka (turut tergugat 2);
2. Objek sengketa 15, 16, dan 17 dijual kepada Drs. Muh. Djafar (turut tergugat 4);
3. Objek sengketa 14, dijual kepada A. Napisah (turut tergugat 3).

Menimbang, bahwa meskipun Muh. Arsyad adalah salah seorang ahli waris almarhum H. Saleng dan Hj. Mommi, dan mempunyai hak dan bagian dari budel waris dari kedua orang tuanya tersebut, akan tetapi karena belum pernah dilakukan pembagian warisan atas budel waris tersebut, sehingga belum jelas mana yang menjadi bagian Lammade dan mana yang harus menjadi bagian Muh. Arsyad;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Arsyad memindah tangankan atau menjual objek sengketa yang atas nama Lammade dan atas nama Muh. Arsyad tidak dibenarkan oleh hukum, dan transaksi

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



yang telah dilakukan tersebut dinilai tidak berkekuatan hukum, sehingga harga jual objek sengketa yang telah dijual tersebut dianggap berada dalam penguasaan para tergugat sebagai ahli waris almarhum Muh. Arsyad, dan tidak menghilangkan hak para ahli waris lain untuk memperoleh bagian warisan atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk melindungi hak para pembeli objek-objek sengketa tersebut, maka yang akan dibudel bukan lagi objek sengketa yang bersangkutan, melainkan harga penjualan objek-objek sengketa tersebut dan akan ditaksasi ulang berdasarkan harga pasaran pada saat pembagian warisan dilakukan, serta kepada turut tergugat II, turut tergugat III, dan turut tergugat IV, harus mentaati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terbukti objek sengketa lainnya masing-masing objek sengketa 1 sampai dengan 3, objek sengketa 20 sampai dengan objek sengketa 24, dikuasai oleh Penggugat V, objek sengketa 4 dikuasai penggugat III, objek sengketa 19 dikuasai penggugat IV, maka baik yang dikuasai oleh para penggugat tersebut akan dibudel kembali dengan yang berada dibawah penguasaan para tergugat untuk dibagi kepada ahli waris almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi sesuai dengan pembagian waris menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim memandang patut mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pada saat pemeriksaan



majelis hakim pada lokasi objek sengketa, para tergugat tidak menguasai objek sengketa, dan hanya menguasai harga jual objek sengketa, maka gugatan para penggugat tersebut pada petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sehingga jika tidak dapat dibagi secara natura, maka objek sengketa tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai ketentuan yang telah dipertimbangkan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara waris, maka tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada pihak yang menang, tetapi semua mendapat bagian sesuai dengan porsinya masing-masing, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) R.Bg. majelis hakim berpendapat patut menghukum para penggugat, para tergugat, dan turut tergugat 1 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan almarhum H. Saleng meninggal dunia pada tahun 1982 dan Hj. Mommi meninggal pada tahun 1993;
3. Menetapkan :

3.1. Objek sengketa masing-masing :

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



3.1.1. Objek sengketa 1 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 16.000 m² No. SPPT 001-002.154 an. H. Saleng, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Lammi ;
- Sebelah Timur : Jalanan ;
- Sebelah Selatan : tanah Adris ;
- Sebelah Barat : tanah H. Fajar.

3.1.2. Objek sengketa 2 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 4.800 m² No. SPPT 001.0151 an. H. Saleng, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Senong ;
- Sebelah Timur : perkampungan ;
- Sebelah Selatan : tanah H. Biri ;
- Sebelah Barat : tanah H.



Biri.

3.1.3. Objek sengketa 3 :

Sebidang tanah kebun luas \pm 6.905 M² No. SPPT 001.0151 an. H. Saleng, terletak di Salotungo, Kelurahan Lalabata rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Sarifin Kittu ;
- Sebelah Timur : Jalanan ;
- Sebelah Selatan : tanah Arif Saing ;
- Sebelah Barat : tanah Adris.

3.1.4. Objek sengketa 4 :

Ruko beserta bangunan di atasnya, luas \pm 136 M² No. SPPT 007.0151 an. H. Saleng, terletak di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ;
- Sebelah Timur : tanah H. Hideng ;
- Sebelah Selatan : tanah Ridwanto Liezar ;

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : jalan.

3.1.5. Objek sengketa 19 :

Ruko beserta bangunan diatasnya, 204,02 M² No. SPPT 153 an. H. Deng terletak di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ridwanto Liezar ;
- Sebelah Timur : tanah Drs. Ridwan Mallarangeng ;
- Sebelah Selatan : tanah H. Asin Ngaji ;
- Sebelah Barat : jalan raya.

3.1.6. Objek sengketa 20 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 100 M² No. SPPT 001-0022 an. Drs. Muh. Rasyid, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah La Henreng ;
- Sebelah Timur : tanah La Henreng ;



- Sebelah Selatan : tanah La
Henreng ;

- Sebelah Barat : saluran air

.

3.1.7. Objek sengketa 21 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 3000 M² No. SPPT 001-
0032 an. Drs. Muh. Rasyid, terletak di
Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan
Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas- batas
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah I
Sume ;

- Sebelah Timur : tanah
Appe ;

- Sebelah Selatan : tanah La
Kibe ;

- Sebelah Barat : tanah La
Henreng .

3.1.8. Objek sengketa 22 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 300 m² No. SPPT 015-
0029 an. Drs. Muh. Rasyid,
terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan
batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah La

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



Siajeng ;

- Sebelah Timur : tanah H.Muliadi ;
- Sebelah Selatan : tanah H. La Engge ;
- Sebelah Barat : tanah H. Muliadi

3.1.9. Objek sengketa 23 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 2.100 m² No. SPPT 015-0071 an. Drs. Muh. Rasyid, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Muh. Nur ;
- Sebelah Timur : tanah H. Rafi ;
- Sebelah Selatan : tanah H. Sunu ;
- Sebelah Barat : tanah H. Usman.

3.1.10. Objek sengketa 24 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 1.500 m² No. SPPT 0015-0007 an. Drs. Muh. Rasyid, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata,



Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Rafi ;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Kamariyah;
- Sebelah Selatan : tanah H. Rafi;
- Sebelah Barat : tanah H. Rafi .

3.1.11. Objek sengketa 12 :

Sebidang tanah perumahan beserta rumah panggung, luas \pm 120 / 555 M² terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalanan / Lorong ;
- Sebelah Timur : tanah penguburan;
- Sebelah Selatan : tanah Petta Haling;
- Sebelah Barat : tanah Lamanne.

3.2. Nilai taksasi dari objek sengketa masing-masing :

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.1. Objek sengketa 5 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 4.400 M² No. SPPT 001.0011 an. Lammade, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Timur : tanah Marhaeni;
- Sebelah Selatan : tanah Lammade;
- Sebelah Barat : tanah Daud/Burhanuddin .

3.2.2. Objek sengketa 6 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 7.800 M² No. SPPT 001.0006 an. Lammade, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Timur : tanah H. Boni ;
- Sebelah Selatan : tanah Laeke bin Saleng ;
- Sebelah Barat : tanah Laware.

3.2.3. Objek sengketa 7 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 800 M² No. SPPT



001.0035 an. Lammade, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Patta;
- Sebelah Timur : tanah Hj. ST. Nawar usman;
- Sebelah Selatan : tanah Lanure;
- Sebelah Barat : tanah Nursyam H. Syamsuddin.

3.2.4. Objek sengketa 8 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 800 M² No. SPPT 001.0033 an. Lammade, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Marhawiah Laebbe;
- Sebelah Timur : tanah Hj.St. Nawar usman;
- Sebelah Selatan : tanah Hj.St. Nawar usman;
- Sebelah Barat : tanah Hj.St. Nawar usman.

3.2.5. Objek sengketa 9 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 1.900 M² No. SPPT

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



001.0030 an. Lammade, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Musem ;
- Sebelah Timur : tanah Laeke bin Saleng ;
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Juhera ;
- Sebelah Barat : tanah Laware .

3.2.6. Objek sengketa 10:

Sebidang tanah sawah luas \pm 1.300 M² SPPT 001.0010 an. Lammade, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Hj. Saleha ;
- Sebelah Timur : tanah Hj. A. Sennang ;
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Saleha ;
- Sebelah Barat : tanah Hj. Saleha .

3.2.7. Objek sengketa 11 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 200 M² No. SPPT 001.0008



an. Lammade, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Laebu ;
- Sebelah Timur : tanah Anton;
- Sebelah Selatan : tanah Laebu;
- Sebelah Barat : tanah Bidin .

3.2.8. Objek sengketa 13 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 3.300 M² No. SPPT 034.0060 an. Lammade, terletak di Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Muhtar ;
- Sebelah Timur : tanah Husain Aco;
- Sebelah Selatan : tanah Marawiah;
- Sebelah Barat : tanah Maddiawe .

3.2.9. Objek sengketa 14 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 800 M² No. SPPT 034.0120 an. Lammade, terletak di Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah I Nursiah ;

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



- Sebelah Timur : tanah H. Beddu
Kadere Nusu ;
- Sebelah Selatan : tanah H.
Arifin Malle;
- Sebelah Barat : tanah Abidin

3.2.10. Objek sengketa 15 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 1000 M² an. Abd. Rasak (Muh. Arsyad), terletak di Maccile, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H.
Lammade ;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Mariama
;
- Sebelah Selatan : tanah H. Adama
;
- Sebelah Barat : tanah H.
Saing.

3.2.11. Objek sengketa 16 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 7.900 M² an. Abd. Rasak (Muh, Arsyad), terletak di Maccile, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Ramli ;



- Sebelah Timur : tanah H. Arifin ;
- Sebelah Selatan : tanah H. Ballugu ;
- Sebelah Barat : tanah H. Beddu Haling .

3.2.12. Objek sengketa 17 ;

Sebidang tanah sawah, luas \pm 700 M² an. Abd. Rasak (Muh, Arsyad), terletak di Maccile, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lokasi Makassar Indah ;
- Sebelah Timur : Lokasi Makassar Indah ;
- Sebelah Selatan : tanah H. Arifin ;
- Sebelah Barat : tanah H. Saing .

3.2.13. Objek sengketa 18 :

Sebidang tanah sawah, luas \pm 600 M² No. SPPT 001.1122 an. Lammade, terletak di Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Bara ;

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : tanah Lasempo ;
- Sebelah Selatan : tanah H. Bara;
- Sebelah Barat : tanah H. Bara.

adalah budel waris dari almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi yang belum di bagi waris;

4. Menetapkan ahli waris almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

- 4.1. L ammade bin H. Saleng memperoleh 2/12 bagian ;
- 4.2. Muh. Arsyad bin H. Saleng memperoleh 2/12 bagian ;
- 4.3. Hj. St. Aisyah binti H. Saleng, memperoleh 1/12 bagian ;
- 4.4. Krisna Lamide S. E, M.Si. bin H. Saleng memperoleh 2/12 bagian ;
- 4.5. Prof. DR H. Karim Saleh bin H. Saleng, memperoleh 2/12 bagian ;
- 4.6. Mastinah binti H. Saleng memperoleh 1/12 bagian ;
- 4.7. Drs. H. Muh. Rasyid bin H. Saleng, memperoleh 2/12 bagian.

5. Menetapkan Lammade bin H. Saleng meninggal dunia pada tahun 1998, dan bagian yang diperolehnya dari budel waris almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi



sebagaimana tersebut pada angka 4.1 jatuh kepada Muh.

Arsyad bin H. Saleng;

6. Menetapkan Muh. Arsyad bin H. Saleng meninggal dunia pada tahun 2000, dan menetapkan bagian yang diperolehnya dari budel waris almarhum H. Saleng dan almarhumah Hj. Mommi sebagaimana angka 4.2, yaitu $\frac{2}{12}$ ditambah dengan $\frac{2}{12}$ bagian yang diperolehnya dari bagian almarhum Lammade bin H. Saleng, sehingga menjadi $\frac{4}{12}$ bagian;

7. Menetapkan ahli waris almarhum Muh. Arsyad dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

7.1. St. Nurliah binti Arsyad memperoleh $\frac{1}{5}$ dari $\frac{4}{12}$ bagian ;

7.2. Abd. Rahman bin Arsyad memperoleh $\frac{2}{5}$ dari $\frac{4}{12}$ bagian

7.3. Nur Syam bin Arsyad memperoleh $\frac{2}{5}$ dari $\frac{4}{12}$ bagian ;

8. Menghukum kepada para penggugat dan kepada para tergugat yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana tersebut pada angka 4 dan 7 ;

9. Menyatakan sebagai hukum apabila budel waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pelaksanaan pembagiannya dilakukan dengan dijual lelang di muka umum, kemudian hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing.

10. Menghukum turut tergugat 2, turut tergugat 3, turut

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.



tergugat 4, untuk mentaati isi putusan ini ;

11. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya ;

12. Menghukum para penggugat, para tergugat dan turut tergugat 1, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.061.000,00 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1432 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Idris, M.H.I., ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj. Ma'rifa, panitera pengganti, yang dihadiri oleh kuasa para penggugat, dan kuasa tergugat I, dan turut tergugat I, tanpa hadirnya turut tergugat II, III, diluar hadirnya turut tergugat IV.

Hakim anggota,

t.t.d

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

t.t.d

Dra. Narniati, S.H.

Ketua majelis,

t.t.d

Drs. Idris, M.H.I.

Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	970.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	2.000.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp3.061.000,00

(tiga juta enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PA Wsp.